



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Niki Puspa Dini, tempat/tanggal lahir Kandangan 1 Juli 1989, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Taluk Masjid Rt. 008 Rw. 004 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta ;
Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 10 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 11 Desember 2019 dibawah Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Kgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya yang bernama M. Syahminan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 0196/Pdt.G/2011/PA. Kdn tanggal 27 Desember 2011 ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon telah mempunyai 1 orang anak yang mana telah diberi nama ZADYDA ZULFHA ANANDY lahir pada tanggal 27 Mei 2010 yang sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/564/UM/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 14 Juni 2010 ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap pemberian nama anak Pemohon tersebut akhir-akhir ini Pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah Pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak Pemohon tersebut mengandung suatu pengertian yang kurang baik menurut seorang muslim sehingga harus dirubah dengan nama lain Bahwa selama ini Pemohon tidak memperhatikan kesalahan pada kutipan akta Ikelahkarena ketidaktahuan Pemohon ;
4. Bahwa dengan situasi dan kondisi yang demikian Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula bernama "ZADYDA ZULFHA ANANDY" diubah menjadi "QISYA AZZALEA ZARA" ;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran Anak Pemohon dari "ZADYDA ZULFHA ANANDY" diubah/diperbaiki menjadi "QISYA AZZALEA ZARA" ;
6. Bahwa Pemohon ingin merubahkan nama
7. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama Anak Pemohon tersebut setelah Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;
8. Bahwa Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini ;

Berdasarkan apa yang telah Pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama ZADYDA ZULFHA ANANDY diubah menjadi "QISYA AZZALEA ZARA" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 orang saksi yaitu saksi Belal dan saksi Renny yang telah bersumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tersebut disyaratkan harus ada izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", Pasal 71 ayat (1) berbunyi "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" dan Pasal 72 ayat (1) berbunyi "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Akta Kelahiran Nomor 474.1/564/UM/2010 tertanggal 14 Juni 2010 terhadap pemberian nama anak Pemohon tersebut, Pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok sehingga nama anak Pemohon harus dirubah dengan nama lain ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama ZADYDA ZULFHA ANANDY diubah menjadi "QISYA AZZALEA ZARA" ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-8 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan saling berkesesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Taluk Masjid Rt. 008 Rw. 004 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, tetapi dengan identitas yang lama sesuai bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Brigjend H. M. Yusi Desa Gambah Luar Muka Rt. 004 Rw. 002 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, kedua alamat Pemohon tersebut adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah benar telah menikah dengan M. Syahminan pada tanggal 25 September 2008 (vide bukti P-7 dan P-2) dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 orang anak yang bernama ZADYDA ZULFHA ANANDY yang lahir pada tanggal 27 Mei 2010 (vide bukti P-3 dan P-8) hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Belal dan saksi Renny ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengantar Nomor 478/144-Catpil/Disdukcapil tanggal 26 Nopember 2019 yang dibuat oleh Kabid Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon akan merubah nama yang semula tertulis ZADYDA ZULFHA ANANDY diubah/diganti menjadi QISYA AZZALEA ZARA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perbaikan atau pembetulan kutipan Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada kutipan Akta Kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Kgn



persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut diatas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 2 Pemohon memohon agar Hakim menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama ZADYDA ZULFHA ANANDY dirubah menjadi QISYA AZZALEA ZARA ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula namanya adalah ZADYDA ZULFHA ANANDY dirubah menjadi QISYA AZZALEA ZARA ;

Menimbang, bahwa selama ini anak Pemohon masih menggunakan nama ZADYDA ZULFHA ANANDY untuk keperluan identitas sekolahnya (vide bukti P-5 dan P-6) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya telah bercerai sebagaimana bukti P-4, dan Pemohon telah mendapat izin dari mantan suaminya atau M. Syahminan (ayah kandung dari ZADYDA ZULFHA ANANDY) untuk merubah nama anak mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri, sekarang anak Pemohon telah menggunakan nama QISYA AZZALEA ZARA dalam kesehariannya maupun identitas disekolahnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya maka dengan demikian terhadap petitum angkat 2 ini dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 3 Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 berbunyi "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dan Pasal (2) berbunyi "berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta", sehingga petitum angka 3 dari Pemohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oleh karena permohonan merupakan perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angkat 4 inipun dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum demi kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon tersebut dikemudian hari, maka petitum angka 1 inipun dikabulkan sehingga Hakim mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama ZADYDA ZULFHA ANANDY diubah menjadi "QISYA AZZALEA ZARA" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini sebesar Rp110.500,00 (seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Kgn tanggal 11 Desember 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Herarias sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Herarias

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Panggilan + PNPB	Rp	10.000,00	
3. Biaya proses	Rp	50.000,00	
4. Meterai	Rp	6.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Penggandaan berkas	Rp.	<u>4.500,00</u>	
Jumlah	Rp	110.500,00	(seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)